

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memberikan pelayanan publik, menegakkan hukum secara adil, serta menjaga keamanan dan ketertiban negara. Upaya-upaya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai pertumbuhan ekonomi, negara mengumpulkan pajak. Pajak merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada individu atau entitas yang wajib membayarnya (Rahman, 2022). Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi untuk dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban bagi individu atau badan hukum, dikenakan secara memaksa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat” (Rostan, 2019).

Menurut Meidiyustiani et al., (2022), pajak berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara, mengatur distribusi pendapatan, serta mengendalikan inflasi. Pajak juga menjadi sumber dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan daftar terstruktur secara sistematis yang mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran negara untuk periode satu tahun anggaran. Dalam rentang 2019-2023, APBN menjadi fokus utama pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Maulida, 2018). APBN ini mencakup target penerimaan serta alokasi anggaran untuk mendukung program pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam program pembangunan nasional, sumber pendanaan yang signifikan berasal dari penerimaan perpajakan. Secara umum, proporsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara mencapai lebih dari 75 persen. Hal tersebut terlihat pada persentase penerimaan pajak pada APBN tahun 2019-2023 berikut:

1.1 Tabel
Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persen Pajak
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	78,86%
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	77,99%
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10	76,96%
2022	1.924.937,50	510.929,60	1.010,70	2.436.877,80	78,99%
2023	2.016.923,70	426.259,10	409,4	2.443.592,20	82,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2023)

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 diatas, dalam lima tahun terakhir, kontribusi pajak terhadap APBN telah konsisten melebihi 75%. Selama periode tersebut, penerimaan pajak telah menjadi sentral utama dalam pengisian kas negara Indonesia, dan menunjukkan stabilitas meskipun adanya fluktuasi. Salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya adalah dengan menggunakan perhitungan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi.

Penerimaan perpajakan di Indonesia terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), idealnya *tax ratio* sebuah negara berkembang adalah sebesar 15 persen (Bapepenas, 2019). Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, *tax ratio* di Indonesia adalah yang terendah. Rasio pajak ini merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara. Untuk meningkatkan rasio perpajakan menuju tingkat yang lebih ideal, langkah-langkah perlu diambil. Ini termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat mencapai rasio perpajakan yang lebih sesuai dengan potensi ekonominya dan memperkuat fondasi keuangan negara untuk pembangunan

yang berkelanjutan. Berikut persentase *tax ratio* di Indonesia tahun 2016-2022:

Tabel 1.2
***Tax Ratio* di Indonesia Tahun 2016-2022 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Produk Domestik Bruto	Realisasi Penerimaan Pajak, SDA, PNBP	<i>Tax Ratio</i>
2016	12.401.728,50	1.467.867,40	11,80%
2017	13.589.825,70	1.563.496,40	11,50%
2018	14.838.756,00	1.827.956,40	12,32%
2019	15.832.657,20	1.825.540,80	11,53%
2020	15.443.353,20	1.493.561,66	9,67%
2021	16.976.690,80	1.849.834,50	10,90%
2022	19.588.445,60	1.915.347,60	9,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan data dalam tabel 1.2 diatas menunjukkan, *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2022. *Tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak, Sumber Daya Alam (SDA), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Selama periode tersebut, terjadi peningkatan *tax ratio* dari tahun 2016-2018, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019-2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, kondisi ekonomi global, dan dampak pandemi *covid-19*. Pentingnya *tax ratio* sebagai indikator kinerja perpajakan terletak pada dampaknya terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai APBN. *Tax ratio* juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas sistem perpajakan.

Menurut Many (2020), komponen penerimaan pajak untuk menghitung *tax ratio* di Indonesia meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Minyak dan Gas, dan PNBP Pertambangan Umum. Pajak daerah tidak termasuk dalam perhitungan *tax ratio*. Meskipun memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal, namun penting untuk dicatat bahwa pemungutan pajak dari tingkat daerah tidak diikutsertakan dalam perhitungan *tax ratio*. *Tax ratio* lebih mencerminkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak pusat terhadap total pendapatan negara, tanpa memperhitungkan kontribusi pajak dari tingkat daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan ini, *tax ratio* memberikan gambaran tentang seberapa besar penerimaan pajak negara dalam kaitannya

dengan ukuran ekonomi nasional. Berikut ini disajikan persentase rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tahun 2016-2022:

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2016-2022

Tahun	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2016	60,75%
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	86,80%

Sumber: Laporan Tahunan DJP (2022)

Berdasarkan data dalam tabel 1.3 diatas menunjukkan, rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menunjukkan tren fluktuatif. Tren ini mencerminkan perubahan dalam persentase Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban pajak mereka dari waktu ke waktu. Fluktuasi dalam rasio kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan perpajakan, penegakan hukum, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun demikian, pemantauan dan analisis terhadap fluktuasi ini penting dalam mengevaluasi kesehatan sistem perpajakan serta untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan rasio kepatuhan perpajakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara serta memperkuat pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Penerimaan pajak di Kota Cirebon juga mengalami tren fluktuatif, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pajak, dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi lokal, kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah, serta tingkat pendapatan masyarakat dan kesadaran akan kewajiban pajak. Untuk mengelola fluktuasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap sektor-sektor ekonomi dominan, kebijakan pajak, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Strategi yang efektif termasuk peningkatan kerjasama dengan

sektor swasta, efisiensi administrasi pajak, serta penguatan regulasi dan insentif untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut tabel penerimaan pajak yang tercatat di KPP Pratama Cirebon Satu selama tahun 2019-2023 berikut ini:

Tabel 1.4
Penerimaan pajak KPP Pratama Cirebon Satu tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.048.502.364.000	848.926.446.856	80,97%
2020	753.355.228.000	715.796.585.263	95,01%
2021	628.784.188.000	580.954.005.143	92,39%
2022	508.525.310.000	646.798.551.321	127,19%
2023	587.230.156.000	602.489.369.352	102,60%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu (2024)

Berdasarkan data dalam tabel 1.4 diatas menunjukkan, penerimaan pajak di KPP Pratama Cirebon Satu mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, target penerimaan ditetapkan sebesar 1.048.502.364.000 rupiah, namun realisasi penerimaan pada tahun tersebut hanya mencapai 80,97% dari target. Pada tahun 2020, meskipun target penerimaan turun menjadi 753.355.228.000 rupiah, realisasi meningkat menjadi 95,01% dari target. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021, dimana target turun menjadi 628.784.188.000 rupiah, tetapi capaian realisasi tetap tinggi dengan mencapai 92,39% dari target. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak, melampaui target sebesar 127,19%. Meskipun demikian, penurunan kembali terjadi pada tahun 2023, dimana realisasi hanya mencapai 102,60% dari target yang naik. Untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi ini mencakup upaya untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme perpajakan yang telah ada sebelumnya.

Menurut Devi (2018), kepatuhan Wajib Pajak mencerminkan tingkat kepatuhan serta ketaatan individu terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam konteks perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dari kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi pajak yang dianjurkan. Hal ini mencakup pelaporan yang jujur dan tepat waktu atas penghasilan pajak dan transaksi atas perpajakan, serta pembayaran pajak yang

sesuai dengan ketentuan hukum. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak bukan hanya mencerminkan kesadaran akan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan sikap yang taat dan disiplin terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan ini menjadi pilar utama dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan pemenuhan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik yang berkualitas. Di bawah ini menggambarkan rasio kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cirebon Satu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2019-2023:

Tabel 1.5
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah WajibLapor SPT	WPOP yangLapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2019	96.888	26.398	27.908	105,72%
2020	116.181	27.868	26.345	94,53%
2021	121.938	24.688	29.182	118,20%
2022	122.296	25.402	25.735	101,31%
2023	127.404	29.418	29.905	101,66%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu (2024)

Berdasarkan data dalam tabel 1.5 diatas menunjukkan, rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Terdapat penurunan tingkat kepatuhan dari 105,72% pada tahun 2019 menjadi 94,53% pada tahun 2020. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 118,20%, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 101,31%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali sebesar 101,66%. Rasio kepatuhan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu selama periode 2019-2023 menunjukkan ketidakstabilan. Fluktuasi dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari tahun ke tahun mengindikasikan penurunan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Wajib Pajak orang pribadi diharuskan untuk memenuhi kewajibannya, yang merupakan salah satu cara untuk memberikan kontribusi kepada negara. Membayar pajak berperan dalam mendukung pembiayaan berbagai fasilitas umum, sehingga kesenjangan

antara kelompok masyarakat yang berkecukupan dan yang kurang mampu dapat diminimalkan (Prameswari, 2021).

Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dengan melakukan perubahan, yaitu penerapan *self-assessment system* muncul akibat adanya reformasi peraturan pemerintah yang sebelumnya menggunakan *official assessment system*. Perubahan ini memberikan kepercayaan dan melibatkan peran aktif Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan secara mandiri pajak terutang yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Implementasi *self-assessment system* diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Harapan ini dapat terealisasi melalui usaha, peran, dan sikap aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, masih terdapat Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam pelaporan SPT. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan menggunakan dan menerapkan *self-assessment system* untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Wajib Pajak juga menyampaikan keluhan mengenai kesulitan teknis yang mereka hadapi. Bagi Wajib Pajak, terutama yang kurang terampil dalam teknologi dan memiliki pemahaman yang terbatas tentang perpajakan, sistem ini terlihat rumit untuk dimengerti dan dijalankan. Keluhan juga diajukan terkait masalah jaringan karena situs web DJP sering mengalami gangguan saat pelaporan SPT.

Dilihat dari kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu, salah satu masalah yang teridentifikasi adalah bahwa penerapan *self-assessment system* masih belum mencapai tingkat optimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neni Nur Fitriani, S Mia Lasmaya (2021), menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan dalam penerapan *self-assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian yang

dilakukan oleh Wulantari & Putra (2020) dan penelitian oleh Sofie (2021), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu usaha dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberi informasi terkait aspek-aspek perpajakan melalui kegiatan sosialisasi. Jika informasi mengenai perpajakan disampaikan secara tepat dan akurat oleh petugas pajak, maka Wajib Pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Megantara et al., 2017). Menurut Boediono et al., (2018), tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk memberi informasi kepada Wajib Pajak terkait perpajakan agar mereka dapat memahami tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi yang berkelanjutan memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban dalam membayar pajak. Dengan melanjutkan upaya sosialisasi secara teratur, pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan informasi tentang aturan dan kebijakan pajak secara konsisten. Hal ini membantu Wajib Pajak memahami tanggung jawab mereka secara lebih baik dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik pula.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Wajib pajak mengungkapkan bahwa selama mengikuti sosialisasi perpajakan, mendapat banyak pengalaman, termasuk penjelasan mendalam dari otoritas pajak tentang berbagai aspek perpajakan dan tanggapan terhadap pertanyaan Wajib pajak. Di samping itu, materi pendukung seperti brosur, pamflet, atau presentasi slide juga disiapkan untuk membantu Wajib pajak dalam memahami topik yang dibahas. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Cirebon Satu telah mencakup berbagai cara, baik melalui pertemuan langsung di tempat-tempat tertentu (*offline*) maupun melalui platform media sosial (*online*). Sejauh ini, sosialisasi yang paling efektif dilakukan adalah melalui media sosial. Namun, sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu belum mencapai tingkat optimal.

Salah satu narasumber, yang juga merupakan relawan pajak di *Tax Center* Iain Syekh Nurjati Cirebon, mengungkapkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cirebon Satu belum sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara mandiri. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki kesadaran atau inisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022), hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh sosialisasi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Permatasari (2020) dan Windiarni et al., (2020), bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor internal yang memiliki potensi memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak diantaranya penerapan *self-assessment system*. Sedangkan faktor eksternal yang memiliki potensi memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, namun hasilnya beragam. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan hasil penelitian, antara lain perbedaan variabel independen dan variabel dependen, sumber data, metode statistik yang digunakan, dan periode penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya research gap, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Penerapan *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu**”. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana antar variabel saling berpengaruh secara signifikan dan dengan

harapan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perbaikan sistem perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cirebon Satu menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan masih rendahnya kesadaran dan ketaatan pajak.
2. Banyak Wajib Pajak belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam pelaporan SPT secara mandiri, menghadapi kesulitan teknis dan kurangnya keterampilan.
3. Efektivitas sosialisasi perpajakan masih perlu ditingkatkan, banyak Wajib Pajak belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai perpajakan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi subjek penelitian pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu.
2. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pengaruh penerapan *self-assessment system*, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu?

2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu?
3. Apakah Penerapan *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *Self-Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, terdapat kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perpajakan terutama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang *self-assessment system*, dimana Wajib Pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan mempertimbangkan faktor seperti, tingkat pendidikan dan juga sosialisasi perpajakan.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang berharga dan mendukung pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat membawa perubahan positif dalam memperkuat kepatuhan perpajakan.
 - b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru dan sebagai bahan acuan dan referensi kepada peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Penerapan *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu.
 - c. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak, mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak, yang nantinya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memberikan gambaran global mengenai isi penelitian skripsi yang akan di bahas dalam bab-bab selanjutnya. Termasuk di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini mencakup penelitian mendalam mengenai landasan teori, variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pembentukan hipotesis. Dalam bab ini, dilakukan analisis

menyeluruh terhadap variabel penelitian, penggabungan teori-teori yang relevan, dan perumusan hipotesis sebagai landasan teoritis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini memaparkan tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, deskripsi responden penelitian, dan hasil pengujian kualitas data dengan analisis statistik.

BAB V KESIMPULAN, Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian. Kesimpulan akan merangkum jawaban terhadap rumusan masalah, sedangkan saran akan memberikan rekomendasi penelitian berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh.

